

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Konsep Perjanjian

##### 1. Pengertian

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst*, yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Secara etimologi perjanjian dari keperjanjian adalah janji yang merupakan sebuah ikatan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke III tentang perikatan pasal 1313, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Istilah perikatan digunakan untuk menggambarkan suatu pengertian dari bahasa Belanda *verbintenis*, yaitu suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan atau benda) antara dua pihak yang isinya hak dan kewajiban. Satu pihak menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>21</sup> Prof. Subekti mendefinisikan bahwa perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum dari perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan mengandung suatu

---

<sup>20</sup> Soerdharyo Soimin, *KUHPerdata buku ke III tentang perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 110

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10

pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkret. Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan peristiwa kongkret yang melahirkan suatu perikatan yang abstrak.<sup>22</sup> Perbedaan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang berasal dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan yang mengikat diri tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atas kemauan sendiri atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* yang dalam praktik sering dianggap sama dengan perjanjian. Menurut Black's Law Dictionary, *contract* diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (*contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things*). Dengan demikian istilah kontrak ini memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta,

---

<sup>22</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 123

Sebagai padanan dari kata perjanjian kadang-kadang juga digunakan istilah persetujuan. Namun istilah persetujuan ada yang berpendapat lebih mengacu pada proses terjadinya suatu perjanjian, sedangkan istilah perjanjian lebih ditujukan kepada hasil dari proses itu.<sup>23</sup> Selanjutnya Persetujuan merupakan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.

Beberapa para ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

- a. R.Subekti berpendapat “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji ke seorang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”
- b. R.Setiawan berpendapat “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”
- c. R.Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 11-12

<sup>24</sup> Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV. Keni Media, 2018), h. 7

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mereka sepakat dalam perjanjian adalah untuk melakukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati atau dijalankan, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban dan menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>25</sup> Akad merupakan hubungan antar ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.<sup>26</sup> Istilah dalam Al-Qur'an ada dua kata yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqdu* (akad) yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu.”

Dan kalimat *al-'ahdu* (janji) yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِي

---

<sup>25</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 45

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 6

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Abdoel Raoef berpendapat terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) karena adanya *Al-ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.<sup>27</sup> Para ahli berbeda pendapat mengenai perjanjian dalam hukum Islam antara lain yaitu :

- a. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>28</sup>
- b. Ulama syafi'iyah, hanafiyah dan hanabillah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai.
- c. Wahbah Az-Zuhayli menyatakan akad adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya pada objek.<sup>29</sup>

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu perbuatan hukum dan berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>27</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 46

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. Ke-1, h. 68

<sup>29</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 44.

Pengertian Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>30</sup> Perjanjian Kerjasama merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal. Penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perangkat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum untuk melakukan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban dan akan menimbulkan akibat hukum jika perjanjian tersebut dilanggar.

Dari rumusan pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari perjanjian adalah :

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tertentu
- c. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- d. Bentuknya lisan atau tertulis
- e. Adanya tujuan yang hendak dicapai<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), h. 151

<sup>31</sup>M.Drie S.Brotosudarmo, *Pengantar Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 60

## 2. Rukun dan Syarat

### a. Rukun

Rukun adalah unsur esensial yang harus ada dalam setiap akad atau transaksi. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur yaitu : a. *Shighat* (pernyataan ijab dan qabul), b. *'Aqidan* (pihak yang berakad), c. *Ma'qud'alaih* (objek kontrak). Sedangkan menurut mazhab hanafiyah rukun akad hanya terdiri atas ijab dan qabul (*shighat*) dan *maudhu' al-'aqd* (akibat hukum), karena menurut hanafiyah intinya akad adalah ijab dan qabul, pelaku akad dan objek tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>32</sup> Dalam hal ini maka penulis mengambil rujukan mengenai rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

1) *Aqid* adalah pihak-pihak yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki hak (*aqid ashil*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.<sup>33</sup> Ulama fiqih memberikan pernyataan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antar lain:

a) *Ahliyah* keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi ada dua jenis kompetensi 1) *Aliyah wujub* pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak, 2) *Aliyyatul 'ada* pelaku akad

---

<sup>32</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamallah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 25

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 47

berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai dengan syariat.<sup>34</sup> Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara berbahaya dan tidak berbahaya, dan antara merugikan dan tidak merugikan.

b) *Wilayah*, bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting orang yang berakad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>35</sup>

2) *Ma'qudalaihi* adalah benda-benda yang diakadkan atau objek akad berupa barang atau harga yang dalam transaksidengan syarat objek akad barangnya jelas, bisa diserahterimakan waktu akad, barang yang masyur'(legal), objeknya harus ada pada waktu akad.

---

<sup>34</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamallah*, h. 34

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.

- 3) *Madhu'al-aqd* merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad berbeda pula tujuan pokok akad.<sup>36</sup>
- 4) *Sighat al-'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. *Sighat* ini sangat diperlukan kerana *sighat* ijab dan qabul menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad, jika tidak ada ijab dan qabul maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. *Sighat* akad adalah ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi. Keinginan pihak yang berakad itu abstrak, maka dalam fiqih keinginan harus diungkapkan dengan jelas dan dipahami, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul dilakukan berturut-turut serta ada keinginan melakukan akad.<sup>37</sup>

#### **b. Syarat**

Syarat merupakan unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun akad. ada beberapa macam syarat akad yaitu: a) syarat terjadinya akad secara syara', b) syarat sah akad segala sesuatu yang disyaratkan oleh syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, c) syarat pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan adalah sesuatu yang diimiliki oleh seseorang

---

<sup>36</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 68

<sup>37</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamallah*, h. 27-30

sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara' dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketetapan syara' baik dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wali seseorang).<sup>38</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampu (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi ijab qabul, apabila pihak yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah, sebelum adanya qabul maka batal.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 64-

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 50

### 3. Asas-asas

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas-asas akad yaitu sebagai berikut :

#### 1) Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Asas *Ikhtiyari* yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.<sup>40</sup> Dalam menjalankan suatu akad kerelaan merupakan jiwa kontrak yang Islami dan merupakan syarat wujudnya semua transaksi. jika dalam akad tidak terpenuhinya asas ini, maka akad yang dibuatnya dilakukan dengan cara yang batil. Segala bentuk transaksi dalam bermuamalah dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, bahkan penipuan, apabila hal ini terjadi dapat membatalkan akad tersebut.<sup>41</sup>

#### 2) Asas *Amanah* (Menepati Janji)

Asas *Amanah*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.<sup>42</sup> Semua perjanjian atau kontrak yang telah disepakati harus dihormati dan semua kewajibannya harus

---

<sup>40</sup> M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2015), h. 97

<sup>42</sup> M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (b)*, 15

dipenuhi, karena setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah berkaitan dengan janji yang dilakukan.

### 3) Asas *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas Kebebasan Berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian akan dilakukan. Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata memiliki kekuatan mengikat.<sup>43</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan adalah perwujudan dari kehendak yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Dalam hukum perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak harus dilandasi oleh kebebasan yang bertanggung jawab, mampu memelihara keseimbangan yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

### 4) Asas *Al-Ridhaiyyah* (Konsensualisme)

Asas Konsensualisme erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas Konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Asas Konsensualisme dalam pasal 1320 mengandung arti kemauan (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi dan

---

<sup>43</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 176

saling mengikatkan diri, sedangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata terdapat dalam istilah semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal dalam undang-undang.<sup>44</sup> Asas konsensualisme muncul dari hukum romawi dan hukum jerman. Didalam hukum jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Disebut Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang dibuat atau dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat), sedangkan yang disebut sebagai perjanjian formal merupakan suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan).

##### 5) Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas itikad baik dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.<sup>45</sup> Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat(3) KUH Perdata “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Asas itikad baik ini merupakan asas dimana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>46</sup> Pada asas itikad baik terdapat dua macam yaitu itikad baik nisbi yang merupakan orang memperhatikan

---

<sup>44</sup> Soerdharyo Soimin, *KUHPerdata buku ke III tentang perikatan pasal 1338*,

<sup>45</sup> M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (b)*, h. 15

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 88

sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, dan itikad baik mutlak adalah penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan.

6) Asas Saling menguntungkan

Asas Saling menguntungkan, setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Prinsip saling menguntungkan ini merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.<sup>47</sup>

7) Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.<sup>48</sup> Dalam berakad Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan lainnya. Asas ini erat kaitannya dengan asas keadilan.

8) Asas Tranparansi

Tranparansi dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 19

<sup>48</sup> M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f)*, h. 15

berkaitan dengan akad perjanjian disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya.<sup>49</sup> setiap akad yang dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.<sup>50</sup>

#### 9) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Kepastian hukum terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”<sup>51</sup>

#### 10). Asas *Illahiyah* (Tauhid)

Asas *Illahiyah* atau Tauhid yaitu asas ke-Tuhan-an yang semua perbuatan adalah ketentuan Allah Swt, dan segala sesuatu adalah milik Allah Swt. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu, baik

---

<sup>49</sup> Veitzhal Rivai, *Islamic Beaking and Finance Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 135

<sup>50</sup> M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21*, 15

<sup>51</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.70

tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt.<sup>52</sup>

#### 4. Jenis-jenis

Mariam Daruz Badruzaman mengemukakan bahwa jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu<sup>53</sup> :

- a. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Misalnya seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalkan perjanjian pinjaman pakai dan perjanjian hibah.
- c. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Misalnya seperti perjanjian ganti rugi.
- d. Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Perjanjian bernama terdapat dalam dua bagian yaitu perjanjian bernama didalam KUH Perdata (seperti; perjanjian jual-beli, perjanjian

---

70 <sup>52</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.

<sup>53</sup>Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, h. 77

- tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian persekutuan, perjanjian hibah, dan lain sebagainya) dan diluar KUH Perdata (seperti; perjanjian keagenan, perjanjian distributor, dan perjanjian pembiayaan)
- e. Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu atau tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya, seperti perjanjian lessing.
  - f. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antar kedua prestasi itu ada hubungan hukum.
  - g. Perjanjian Campuran (*contractus sui generis*) adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual-beli), dan pula memberikan pelayanan.
  - h. Perjanjian Konsesuil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian.
  - i. Perjanjian Rill adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.
  - j. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterkaitannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Misalkan, seperti pembebasan hutang.

## B. Konsep Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang bisa dinikmati bersama. Seperti yang dikutip oleh Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>54</sup> Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Cooperation*.<sup>55</sup> Ada beberapa definisi menurut para ahli mengenai pengertian kerjasama antara lain :

- a. Menurut Zainudin, Pengertian kerjasama adalah seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok orang hingga terbentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan semua anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi norma yang berlaku.
- b. Menurut Handshake Agreements, Pengertian kerjasama adalah pekerjaan yang diatur bukan atas dasar perjanjian yang ditulis.
- c. Moh. Jafar Hafisah menyebut kerjasama dengan istilah kemitraan yang berarti suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>54</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156.

<sup>55</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), h. 498

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis simpulkan bahwa kerjasama terjadi secara alami yang merupakan sebuah tindakan atau sikap seseorang mau melakukan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai mencapai tujuan bersama.

Dalam melakukan sebuah kerjasama harus berkontribusi baik dalam bentuk ide, dana, properti atau gabungannya. Koalisi merupakan kerjasama yang terbentuk karena adanya perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Sama halnya seperti Joint venture atau usaha patungan merupakan kerjasama yang terbentuk antara banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda karena adanya proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan.<sup>57</sup> Terjalannya suatu kerjasama tentunya membuahkan Bagi hasil. Dalam dunia kemitraan, sistem bagi hasil biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis kecil. Pembagian hasil ini nantinya akan diatur bersama sesuai kesepakatan. Kerjasama merupakan sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>58</sup>

Sebagaimana diketahui dalam hukum ekonomi syariah terdapat berbagai macam jenis kerjasama seperti kerjasama

---

<sup>56</sup> Sjamsul Arifin, dkk, *Kerjasama perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 55

<sup>57</sup> Amrial, *Hukum Bisnis (Dergulasi dan Join Venturdi Indonesia teori dan praktek)*, (Jakarta: Djembatan, 1996), h. 25

<sup>58</sup> Sattar, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2017), h. 223

Muzara'ah atau Mukhabarah, MUSAQAH, kerjasama Mudharabah dan kerjasama Musyarakah. Mengenai hal ini penulis memfokuskan pada kerjasama Musyarakah karena merupakan suatu bentuk akad kerjasama percampuran modal. Kerjasama Musyarakah merupakan usaha kemitraan yang didalamnya terdapat bagi hasil, dimana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian keuntungan sesuai tanggungjawab, atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara para pihak, dan keuntungan dibagi menurut proporsi modal.<sup>59</sup>

Dalam literatur Fiqih terdapat tiga istilah yang mengacu pada pengertian percampuran kemitraan, persekutuan dan perkongsian yaitu *al-Musyarakah*, *al-Syirkah* dan *al-syarikat*. yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-Syirkah*, oleh karena itu, literatur fiqih menggunakan istilah *al-Syirkah* sedangkan peraturan perbankan syariah menggunakan istilah *Musyarakah*.<sup>60</sup> Syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian serta resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>61</sup> berikut ini penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai syirkah.

---

<sup>59</sup> H. Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: PT. Remaja Rossakarya Offset, 2017), h. 122

<sup>60</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: refikaaditama, 2011), h. 244

<sup>61</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 105

## 1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran, Percampuran ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>62</sup> Secara terminologi Syirkah yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Syirkah dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 3 merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>63</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut *Sayyid Sabiq*, yang dimaksud dengan syirkah ialah :

عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”

- b. Menurut *Muhammad al-Syarbini al-Khatib*, yang dimaksud syirkah adalah :

تَبَوُّتُ الْحَقِّ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

---

<sup>62</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.125

<sup>63</sup>M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 10

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”

- c. Menurut *Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira*, yang dimaksud syirkaha adalah :

تُبُوتُ الْحَقِّ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”

- d. Menurut *Hasbi Ash-Shiddieqie* bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah :

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ  
وَاقْتِسَامِ اِرْبَاحِهِ

“akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>64</sup>

Jika diperhatikan definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan ditanggung secara bersama.

## 2. Dasar Hukum

*Syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Dasar hukum dari *syirkah* antara lain :

---

<sup>64</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2007), h. 125

## a. Surah An-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*“Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.*

Dalam ayat ini menjelaskan pengertian *syuraka'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan.

## b. Surah Shad ayat 24

وَقَلِيلٌ مَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ

*“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini”.*<sup>65</sup>

Ayat ini menjelaskan lafal *al-khulathai* diartikan *syuraka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

## c. Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

---

<sup>65</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, surah Shad (38) ayat 24

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu a’laihi wa sallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya keluar dari antara keduanya”.<sup>66</sup>

d. Hadis Abdullah bin Mas’ud

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِشْتَرَكْتُ أَنَا  
وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ

“Dari Abdullah Mas’ud ia berkata: saya bersekutu dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada perang badar”.<sup>67</sup>

e. Ijma’

Selain dasar dari Al-qur’an dan Sunnah, para ulama juga sepakat tentang dibolehkannya *syirkah* secara global (umum).<sup>68</sup>

### 3. Macam-macam

Dalam literatur fiqih Islam, klasifikasi *syirkah* terbagi dalam dua bentuk yaitu :

---

<sup>66</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani *Sunan abu Dawud* Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu’ bab Syirkah, h. 256

<sup>67</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996), h. 348

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.

### 1. *Syirkah Amlak*

*Syirkah Amlak* adalah perserikatan dalam hak kepemilikan. Persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* dan *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. *Syirkah Amlak* terbagi menjadi dua bagian :

- a. *Syirkah Ikhtiariyah*, yaitu perikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat atau suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Syirkah Jabariah*, yaitu perikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contoh, seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat,

harta warisan tersebut menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.<sup>69</sup>

Hukum kedua *syirkah* ini bahwa masing-masing orang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun barang masing-masing anggota serikat adalah memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.

## 2. *Syirkah Uqud*

*Syirkah Uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan, yang bisa disebut timbul karena adanya perjanjian.<sup>70</sup> *Syirkah Uqud* terbagi ke beberapa bagian :

- a. *Syirkah 'Inan* yaitu, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi sesuai persentase yang telah

---

<sup>69</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 187

<sup>70</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 54

disepakati. Jika mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.

- b. *Syirkah Mufawadhah* yaitu, perikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata. Dalam *syirkah Mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.<sup>71</sup>
- c. *Syirkah wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa modal dengan bersandar pada kedudukan mereka dan kepercayaan para pedagang kepada mereka, dengan catatan bahwa mereka bersekutu dalam keuntungan. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal, misalkan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, *syirkah* semacam ini hampir mirip dengan makelar.
- d. *Syirkah abdan* adalah kesepakatan dua orang untuk menerima sebuah pekerjaan, dengan catatan bahwa upah pekerja ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.
- e. *Syirkah mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu

---

<sup>71</sup> H. Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, h. 68-72

menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuatnya apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut maka ada kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.<sup>72</sup>

#### 4. Syarat-syarat

Syarat Kerjasama (*Syirkah*) merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya suatu kerjasama atau *syirkah*, apabila syarat tidak terpenuhi maka transaksi *syirkah* menjadi batal. Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian :

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat; pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.
- 2) Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi; yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

---

<sup>72</sup>Maulana Hasanudin, dkk, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 19

- 3) Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* (kesamaan) yaitu, modal pokok harus sama, orang yang bersyirkah yaitu kafalah, dan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>73</sup>

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi dalam kerjasama atau *syirkah* menurut Idris Ahmad, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikn harta tersebut.
- 2) Anggota serikat saling mempercayai.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau lainnya.<sup>74</sup>

## 5. Berakhirnya Akad

Kerjasama atau Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkanya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkanya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

---

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 127-128

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, h. 129-130

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (Keahlian mengelola harta) , baik karna gila ataupun alasan lainya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turuts erta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa

syirkah masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>75</sup>

### C. Dinamika Kerajinan di Palembang

Kota Palembang merupakan kota yang sangat strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatra yang menggabungkan antar daerah di pulau Sumatera. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia karena merupakan pusat dari kerajaan Sriwijaya. Kota ini juga sebagai kota wisata tepian sungai karena dikelilingi oleh sungai-sungai.

Kata Palembang berasal dari kata "*limbang*" yang berarti membersihkan dan memilih suatu benda dalam air untuk diambil dan dipergunakan, dalam hal ini dimaksudkan adalah melimbang biji emas yang baru diperoleh dari dalam tanah. Konon kabarnya di muara Sungai Ogan, mata pencarian penduduk sekitarnya adalah melimbang, maka tempat itu kemudian disebut dengan "*pe-limbang*" kemudian diucapkan dengan kata-kata "*pa-lembang*" sampai sekarang<sup>76</sup>. Kota yang dikenal dengan kota pempek yang menjadi kuliner khas kota tersebut, selain itu juga kota Palembang terkenal dengan pusat kerajinan kain khas, yang pada masa kerajaan atau kesultanan kain ini disebut sebagai pakian adat kerajaan. Kerajinan khas Palembang yang merupakan aset yang menggambarkan kebesaran daerah ini.

---

<sup>75</sup> Juanda, *Fiqih Muamalat*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), h. 255

<sup>76</sup> *Disertasi*, Heri Junaidi, *Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Usaha Songket Palembang*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) diakses pada tanggal 13 maret 2020

Kota Palembang Sumatera Selatan yang dulunya merupakan pusat dari kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13, memiliki beragam kain tradisional yang telah dikenal luas di tanah air yakni kain songket dan jumputan. Pada masa kerajaan Sriwijaya pekerjaan membuat kain songket merupakan usaha sampingan bagi penduduk asli Palembang. Namun sekarang pekerjaan menenun songket ini sudah menjadi mayoritas masyarakat Kota Palembang Khususnya Di Kelurahan Tuan Kentang.

Begitu banyak jenis kain tenun khas Palembang di antaranya adalah Kain Songket, Jumputan, Batik Jupri, Tajung, blongsong, yang memiliki berbagai macam corak dan warna khas yang menarik. Namun penulis akan lebih membahas mengenai dinamika dari kain songket dan kain jumputan.

### **1. Songket**

Songket merupakan kain tradisional budaya Sumatera Selatan. Secara umum songket dari kata *sangko* yang berarti saat pertama orang menggunakan hiasan kepala, Songket ucapan bahasa dari kata *tusuk* dan *cukit* yang kemudian disingkat menjadi *suk-kit*, selanjutnya berubah menjadi *sungkit* dan kemudian disebut oleh orang-orang Palembang dengan nama songket.<sup>77</sup>

Kain Songket yang merupakan hasil tenunan khas Palembang terbuat dari benang emas, perak, dan sutera. Dulunya kain ini hanya dikenakan oleh para bangsawan Kerajaan Sriwijaya, seiring berjalannya waktu songket

---

<sup>77</sup>Disertasi. Heri Junaidi, *Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Usaha Songket Palembang*, h. 216

sekarang banyak diminati dan siapapun berhak untuk mengenakan kain songket tersebut.

Kain ini dibuat secara manual menggunakan alat tenun, yang disebut ATBM (Alat Tenun Bukna Mesin).<sup>78</sup> Aktifitas ATBM tetap menjadi andalan yang hingga sekarang masih banyak digunakan para pengrajin dan perajin. Alat tenun adalah dari jenis gedongan dimana penenun duduk tegak di lantai dengan kaki lurus ke depan. Bagian pinggang belakang penenun ditahan oleh sebilah papan yang disebut *por*. Bagian-bagian lain dari alat tenun ini adalah *cakcak* yang betuknya seperti telinga sebagai kepala *dayan Apit* adalah penggulung hasil tenunan yang sudah jadi, posisinya dekat perut penenun. *Baliro*, sebilah kayu pipih untuk merapatkan benang pakan. *Pemipil*, alat untuk membentuk bunga. *Penyencang* yang berguna untuk membuka katup saat benang pakan dimasukkan. *Lidi* adalah bagian penting untuk membentuk desain atau ragam hiasnya. *Suri* untuk mengatur alur benang lungsi. Kaki memainkan pedal, kedua tangan menarik beliro dan penyencang dibuka, maka benang emas pun disisipkan. Setiap kali beliro ditarik yang disebut menyentek. Pekerjaan menenun ini biasanya diselesaikan dalam waktu 1-3 bulan bahkan bisa lebih tergantung kepandaian penenun dan kerumitan motifnya. Sepanjang hari, suasana di rumah-rumah

---

<sup>78</sup>Tahun 1926 diciptakan oleh Daalennoord alat yang digunakan untuk membuat kain tenun yang dinamakan ATBM dengan produknya berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang. Penggunaan ATBM tergeser oleh ATM yang pertama kali digunakan pada tahun 1939 di Majalaya-Jawa Barat disaat daerah tersebut mendapat pasokan listrik pada tahun 1935

pengrajin maupun perajin selalu ramai oleh suara *gedokan belira* dan sentakan.<sup>79</sup>

Songket Palembang dikenal dengan berbagai jenis dan fungsi yang ditampilkan didalamnya ragam motif dan ragam penggunaan benang. Motif yang tergambar dalam kain songket memiliki makna kehidupan dari masyarakat Palembang. Adapun ragam dan jenis songket Palembang antara lain :

- 1) Songket *Lepus*, songket ini dikenal sebagai songket pertama yang ada di Palembang. Makna harfiah dari *lepus* ialah menutupi sehingga songket *lepus* berarti kain songket yang tertutupi oleh anyaman benang emas. songket *lepus* dibagi menjadi tiga dasar perbedaan bergantung pada motif dan benang yang digunakan : *Lepus Berekam*, *Lepus Berantai*, dan *Lepus penuh*.
- 2) Songket *Tabur*, sesuai dengan namanya, songket ini dikenal dengan motif *tabur* yang memiliki ciri bertaburan, menyebar, dan motif dengan bentuk kecil-kecil seperti bunga dan binatang. Dikenal tiga jenis yang tergolong dalam songket *tabur* yaitu : Songket *Tawur*, songket *Lintang*, songket *Tawur Nampan Perak*, dan songket *Tawur Tampak Manis*.
- 3) Songket *Bunga*, terdapat dua jenis songket *bunga* yaitu: Songket *Bunga emas* dan songket *bunga pacik*. Kedua jenis songket ini dibedakan atas penggunaan

---

<sup>79</sup>Disertasi. Heri Junaidi, *Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Usaha Songket Palembang*, h. 208-209

jenis benang. Songket *Bunga emas* banyak digunakan oleh penduduk berketurunan Tionghoa sedangkan songket *bunga pacik* dibuat menggunakan benang kapas putih yang banyak digunakan oleh penduduk berketurunan Arab.

- 4) Songket *Limar*, songket ini dikenal dengan jenis songket warna-warni, untuk menghasilkan benang yang berwarna-warni, harus dilakukan pencelupan. Motif songket ini juga biasanya digabungkan dengan benang emas.
- 5) Songket *Tretes*, songket ini hanya memiliki motif dibagian ujung-ujung kain sedangkan pada bagian tengah dibiarkan kosong tanpa motif. Ada juga kreasi songket *tretes* yang mengisi area kosong ditengah kain dengan jenis motif *tabur*.
- 6) Songket *Rumpak*, songket ini merupakan bagian dari pakaian pengantin laki-laki. Motif songket *rumpak* ini hampir sama dengan songket *tretes*, akan tetapi kain yang digunakan sudah memiliki dasar motif berbentuk kotak-kotak seperti kain sarung.
- 7) Songket Kombinasi, songket yang di campur pembuatannya menggunakan benang biasa dari sutera tidak tefokuskan dengan benang emas dan perak saja, hasilnya songket ini tampak agak lebih ringan dibandingkan songket-songket pada umumnya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Cepy Suherman, *Kain-kani Tradisional di Indonesia*, (Banten: Talenta Pustaka Indonesia, 2009), h. 29

Contoh seperti kain songket Tajung dan songket Bolongsong.

Kain songket ini menggambarkan tentang kejayaan Kerajaan Sriwijaya tempo dahulu. Kain ini bernilai mahal karena dari kerumitan dalam pembuatannya. Selain itu motif maupun kerapatan hasil tenunan juga menentukan harga dari kain songket.

Perkembangan songket yang dari tahun ketahun semakin berkembang, sehingga kain tenun songket terus dikenal semua orang didunia ini. Dari dulu hingga sekarang kain songket tetap diminati dan banyak dicari oleh semua orang. Kain yang mewah yang menggambarkan keistimewaan suatu daerah terkhusus kota Palembang.

## **2. Jumputan**

Jumputan merupakan kain warna-warni dengan berbagai motif, Kata *jumputan* berasal dari bahasa jawa, menjumput berarti memungut atau mengambil dengan semua ujung jari tangan. Batik Jumputan adalah batik yang dikerjakan dengan cara ikat celup, di ikat dengan tali di celup dengan warna. cara pembuatan kain batik jumputan sangat sederhana dan mudah dilakukan karena tidak menggunakan lilin dan canting. Batik jumputan dibuat dengan cara menjumput kain yang di isi biji-bijian sesuai dengan motif yang di kehendaki, selanjutnya mengikat, dan terakhir melakukan pencelupan kedalam warna. Meskipun dengan cara sederhana, hasil kain batik jumputan tidak kalah indah dengan jenis batik yang lain.

Batik jumputan merupakan suatu karya seni yang mempunyai nilai budaya dan nilai ekonomi tinggi.<sup>81</sup>

Menurut sejarah, teknik celup ikat berasal dari tiongkok, teknik ini kemudian berkembang sampai keindia dan wilayah-wilayah nusantara. Teknik celup ikat diperkenalkan ke nusantara oleh orang-orang india melalui misi perdagangan, teknik ini mendapat perhatian besar terutama karena keindahan ragam hiasnya dalam rangkaian warna-warna yang menawan. Penggunaan teknik celup ikat ini antara lain di Sumatra, khususnya Palembang, Kalimantan Selatan, Jawa dan Bali. Dalam proses pewarnaan batik jumputan, dahulu zat pewarna yang digunakan berasal dari alam. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi zat pewarna alami mulai di tinggalkan hal ini terjadi terutama karena pewarna sintesis memiliki jumlah warna yang hampir tak terbatas, selain itu juga proses pewarnaan alam jauh lebih rumit dari pewarnaan sintesis. Meskipun demikian, keduanya memiliki keunggulan masing-masing.<sup>82</sup>

Kain jumputan adalah kain yang dulunya hanya dipakai oleh para gadis Palembang. Namun seiring perkembangan waktu kain ini juga biasa dipakai saat upacara adat. Kain ini memiliki warna yang mencolok diantaranya hijau, kuning, merah, biru, dsb. Umumnya kain jumputan menggunakan bahan sutera dan katun, kain jumputan bisa dibuat selendang,

---

<sup>81</sup>Ningsih Rini, *Mengenal Batik Jumputan*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 10

<sup>82</sup>Fitinline, <http://fitinline.com/article/read/panduan-lengkap-membuat-batik-jumputan-dalam-berbagai-variasi-motif/>, 2018 diakses pada tanggal 18 Maret 2020

angklin atau pada masa sekarang bisa digunakan untuk membuat pakaian daster, kaos oblong, kebaya atau baju pesta yang mewah. Kain pelangi julukan yang sering disebut untuk kain jumputan ini, karena memiliki banyak warna seperti pelangi. Kain Jumputan yang terdiri dari berbagai macam motif. Seperti motif titik tuju, titik lima, titik sembilan, dan motif yang lebih modern. Pembuatan kain ini tidak serumit pembuatan kain songket yang harus menunggu berbulan-bulan, kain jumputan ini waktu pengerjaannya paling lama satu minggu. Dan kain jumputan ini sekarang banyak diminati semua kalangan.